



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LKS (LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL) RASHA (RUMAH ASA) MADIUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI SOSIAL WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN

NOMOR : W15.PAS.PAS.8-PK.06.05-270 TAHUN 2023

NOMOR : 012/SK/RASHA/01/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (25-01-2023) bertempat di aula lantai 2 gedung BLK Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, yang bertandangan di bawah ini :

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN**, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas II A Madiun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun 63122, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **IMAS MARIYATI**, selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial yang kemudian disingkat dengan (LKS) RASHA (RUMAH ASA) Madiun, dalam hal ini bertindak sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial pemberi layanan jasa Rehabilitasi sosial, yang bertempat di Jalan Puspowarno No 32 RT 11/RW 04 Kelurahan Sogaten Kota Madiun selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	PIHAK II
✓	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Madiun Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan LKS penyedia layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan jasa konseling permasalahan sosial yang berkedudukan di Madiun Provinsi Jawa Timur, berada dan tergabung dalam lembaga profesional IKAI (ikatan konselor adiksi indonesia) Jawa Timur

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 81, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-168.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standart Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan bagi Tahanan dan

PIHAK I	PIHAK II
✓	

Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di UPT Pemasyarakatan.

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-2018.PK.06.05 Tahun 2022 tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun;
- 2) Perjanjian Kerjasama Ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dan kajian program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, serta mendukung tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pembimbing dan Pendamping Klien Permasalahannya.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

Kerja sama dalam Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun;

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

PARA PIHAK bersama-sama berkontribusi dan mendukung kegiatan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun;

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan skrining, memilih dan menetapkan narapidana yang akan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sejumlah 40 orang, sesuai dengan target yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-2018.PK.06.05 Tahun 2022 tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan Klien yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan tempat kegiatan;
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab dalam kondisi dan keamanan ketika **PIHAK KEDUA** melaksanakan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga

PIHAK I	PIHAK II
✓	

Binaan Pemasarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;

- (5) **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa dan materi dalam mengisi rangkaian Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
- (6) **PIHAK KEDUA** menerima honorarium atas tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 013.05.2.653002/2023 tanggal 30 November 2022 (DIPA 2023)

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN/ATAU KETENTUAN
INTERNAL
Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1(satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


KEPALA
PIHAK PERTAMA

ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Pemuda Kelas IIA Madiun

PIHAK KEDUA


IMAS MARWATI
Ketua LKS RASHA